

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian dan mengalami kemajuan besar di Indonesia. Saat ini UMKM menjadi prioritas utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. UMKM juga dianggap menjadi pelaku ekonomi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan mendorong pada pertumbuhan ekonomi.¹

Pada UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, dan usaha kecil. Usaha dengan aset kurang dari Rp50 juta termasuk dalam kategori usaha mikro, sedangkan usaha dengan aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta termasuk dalam kategori usaha kecil. Terakhir usaha dengan aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar hanya masuk dalam kategori menengah.²

¹ Lily Zahra Firdausya dan Dicky Perwira Ompusunggu, "USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL ABAD 21 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) THE DIGITAL AGE OF THE 21 ST CENTURY," *TALIJAGAD* vol. 1, no. 3 (2023), hlm: 14–18,

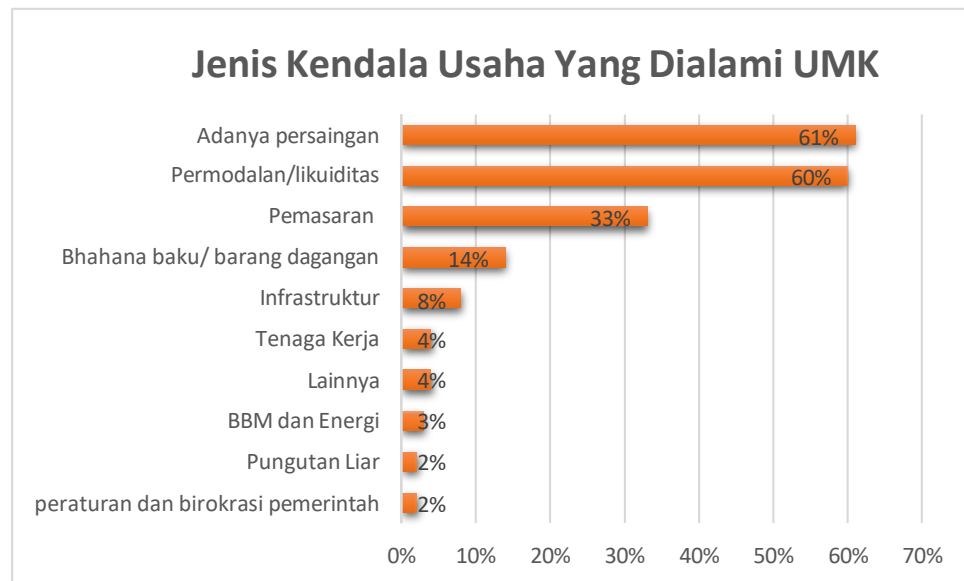
² Susi Tri Wahyuni dkk., "Analisa Program ' Meroket ' Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di Kabupaten Trenggalek", vol. 4, no. 1 (2024), hlm. 2431.

Pada data terbaru berdasarkan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 65 juta unit UMKM pada tahun 2024, UMKM ini terbesar di berbagai sektor seperti kuliner, *fashion*, kerajinan tangan, dan teknologi digital.³ UMKM ini berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional hanya sekitar 15% dari total ekspor nasional, masih lebih rendah dibandingkan Singapura dan Thailand (29%). Sedangkan pada tahun 2023 data dari kementerian koperasi dan UMKM di Indonesia memiliki 65,5 juta unit UMKM yang mencakup 99% dari seluruh unit usaha. UMKM berkontribusi 61% terhadap produksi bruto (PDB) senilai Rp9,580 triliun sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.⁴

Pada sensus ekonomi tahun 2016 melaporkan bahwa 78% UMK Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam operasional dan pengembangan usahanya. Mayoritas UMK (61%) menyebutkan rendahnya daya saing sebagai kendala terbesar.

³ Dwitri Waluyo, "UMKM Level Up" Untuk Mempercepat Adopsi Teknologi Digital Dalam Bisnis UMKM Dan Memperkuat Daya Saing Di Pasar Global,," *Indonnesia.go.id*, 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>.

⁴ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN and REPUBLIK INDONESIA, "Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi," *Siaran Pers*, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>.



Sumber: Panduan Keperantaraan Pasar (2016)

Gambar 1. 1 Jenis Kendala Usaha Yang Dialami UMK

Berdasarkan Laporan dari sensus ekonomi tahun 2016 sebanyak 14% UMK mengatakan mereka kesulitan mendapatkan bahan baku dan barang, dan 33% mengatakan mereka kesulitan memasarkan produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMK tidak terintegrasi kedalam rantai nilai dan jaringan produksi yang mendukung dan efisien. Misalnya hanya 6,3% UMKM indonesia terlibat dalam rantai nilai global. Angka tersebut relatif rendah dibandingkan negara-negara dikawasan Asia Tenggara seperti Malaysia (46,2%), Thailand (29,6%), Vietnam (21,4%) dan Filiphina (20,1%).⁵

UMK menyatakan mengalami kesulitan mengakses modal sebanyak 60%, baik untuk modal kerja maupun investasi. Hal ini mencerminkan dari

⁵ Nugraha Daniel dan Reslian Pardede, *Panduan Keperantaraan Pasar* (Jakarta: PT Triartha Adikarya Nusantara, 2023).

banyaknya (>50%) dan minimnya jumlah UMK yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (12%). Usaha kecil dan menengah yang tidak dapat menerima pinjaman mengatakan mereka tidak mengajukan pinjaman karena alasannya seperti suku bunga tinggi, tidak ada agunan, prosesnya sulit karena tidak memahaminya dan proposal mereka ditolak (2%). Uniknya banyak UMK (41%) yang mengatakan tidak merasa membutuhkan atau enggan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Hal ini menunjukkan adanya preferensi terhadap sumber pendanaan informal alternatif yang disediakan oleh pembeli, pemasok bahan mentah, pedagang (pendanaan rantai nilai internal) atau keluarga dan teman.

Penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet dengan jumlah populasi penduduk 272,2 juta jiwa, maka dapat dikatakan bahwa 64% penduduk Indonesia telah mengakses internet atau melakukan aktivitas online. dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 25 juta jiwa.⁶ Dari data tersebut dapat dikatakan Indonesia telah mengalami kemajuan teknologi yang signifikan dengan majunya teknologi permasalahan perekonomian termasuk permodalan juga timbul pada masyarakat. Namun pada hal ini hasil dari kemajuan teknologi yang memungkinkan lembaga keuangan non bank untuk menggunakan sistem aplikasi elektronik yang mudah digunakan dan memiliki persyaratan yang sederhana. Solusi tersebut menjadi peluang

⁶ Yahya Handayani Mangapi dkk, "Hubungan Intensitas Penggunaan Internet Dengan Kuantitas Tidur Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Semester VI Stikestana Toraja Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Promotif*, vol. 5, no. 2 (2021), hlm. 3.

alternatif permodalan bagi masyarakat. Terobosan perkembangan teknologi seperti ini sering disebut dengan istilah *financial technology (fintech)*.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan banyaknya inovasi distartup telah mempercepat pertumbuhan *fintech* di industri jasa keuangan. Teknologi di bidang keuangan yang bisa dikenal dengan istilah *financial technology (Fintech)* saat ini menarik minat para penggiat di bidang usaha dan korporasi.⁷ Menurut *National Digital Research Center (NDRC)*, *fintech* adalah inovasi dalam layanan keuangan atau inovasi dalam layanan keuangan *fintech* dan merupakan inovasi di sektor keuangan yang menggabungkan teknologi modern.⁸ Kehadiran *fintech* dapat membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih nyaman dan aman.

Berdasarkan statistik *Fintech* yang diterbitkan OJK pada tahun 2020, terdapat 158 perusahaan *Fintech* lending di Indonesia yang telah memiliki izin usaha atau terdaftar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 39,82 persen dalam setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, kurang dari 1 persen menggunakan prinsip syariah, sementara 99 persen lainnya beroperasi dengan model bisnis konvensional.⁹

⁷ Muhammad Hanif Ibrahim dkk, "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Financial Technology Untuk Mendukung UMKM Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Nasional," *INSPIRE JOURNAL: Economics and Development Analysis*, vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 124.

⁸ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm.144.

⁹ Widyaningrum dkk, *Statistik Lembaga Keuangan 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik,2020), hlm. 73.

Pada peran UMKM sebagai pilar perekonomian, menyoroti dampak positif penerapan *fintech* yang berkelanjutan terhadap sektor UMKM. *Disruptive technology Innovation* berdampak positif pada industri *fintech* karena berpotensi menghasilkan manfaat tidak terduga dalam rantai nilai pelanggan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai manfaat tersebut, *fintech* khususnya terkait pembayaran digital, dinilai berpotensi mendorong berkembangnya UMKM. Laporan yang diterbitkan oleh Adiseshan dan Deloitte menjelaskan bahwa *fintech* bermanfaat, setidaknya dari sudut pandang kenyamanan. Dengan memastikan keamanan pembayaran, UMKM dapat merasakan peningkatan pembelajaran pelanggan, transparansi, dan pencatatan rutin, serta keunggulan kompetitif yang diperoleh UMKM terutama dalam hal penciptaan nilai melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.¹⁰

Pada *Fintech* tidak hanya di konvensional tetapi *fintech* juga ada yang berbasis syariah. Perbedaan antara *fintech* konvensional dengan *fintech syariah* terletak antara dalam prinsip dasarnya. Dalam *fintech* konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan pada *fintech syariah* menggunakan prinsip syariah.¹¹

Pada *fintech syariah* telah menarik perhatian positif masyarakat dengan memberikan pembiayaan dan dukungan pembiayaan berbasis

¹⁰ Sarwo Edi dan Asmaul Husna, "Peluang Dan Tantangan: Peranan Financial Technology Syariah Dalam Memajukan UMKM Di Kota Medan," *HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 10, no. 1 (2023), hlm. 57–58.

¹¹ Lucky Marcelina Kartika Putri dkk, "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, vol. 2, no. 2 (2022), hlm: 109.

teknologi. Keunggulannya adalah layanan dapat diakses dari mana saja melalui aplikasi sehingga memudahkan karyawan dalam mengaksesnya karena tidak perlu menggunakan untuk menuju perusahaan. Kemunculan fintech syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah merupakan langkah penting dalam memajukan layanan ekonomi masyarakat.¹² *Fintech syariah* memiliki banyak fitur seperti sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen risiko dan investasi, pinjaman atau pinjaman dan layanan teknologi keuangan yang berbasis syariah lainnya.

Fintech syariah tersebut menyediakan pembiayaan alternatif bagi pelaku UMKM, tidak hanya untuk modal usaha, tetapi juga layanan pembayaran digital dan pengatur keuangan. Di Indonesia Peer-to-Peer (P2P) lending syariah menjadi salah satu jenis fintech yang sangat diminat oleh pelaku UMKM, karena masyarakat di Indonesia yang beragama Islam ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Peer-to-Peer Lending Syariah adalah penyelenggaraan layanan keuangan yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan sistem bagi hasil yang aman dan bebas bunga. Dengan demikian pengguna

¹² Zumratul Hasanah dan Muhammad Roihan, "Pengaruh Kemudahan , Kepuasan , Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Syariah Di Kota Jambi," *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance*, vol. 5, no. 2 (2024), hlm. 63–74.

¹³ Ibid, 134

layanan fintech syariah dapat memiliki keuntungan yang lebih adil dan transparan.¹⁴

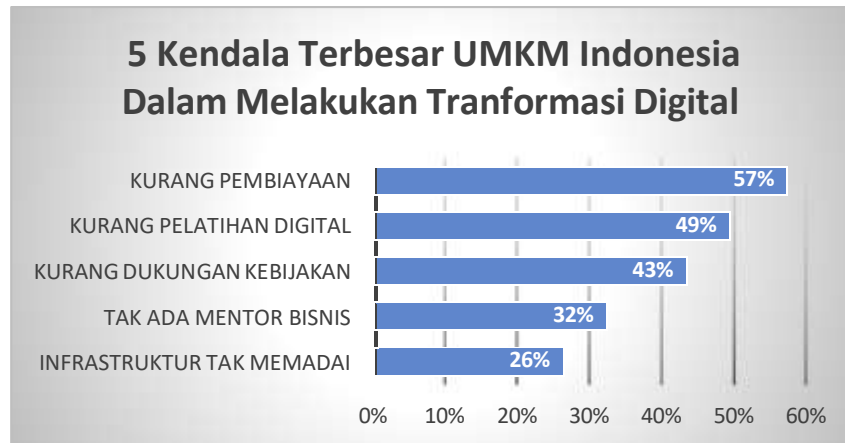
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seringkali menghadapi kendala dalam mengakses layanan formal. Menurut Ronald menilai kendala utama berkembangnya fintech yang berbasis syariah di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang belum mengetahui apa perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional. Fenomena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah perlu diatasi dengan kerja keras berbagai pihak, baik melalui pendidikan, dakwah, dan kerja sama multipihak. Survei Bank Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional hanya mencapai 23,3 persen.¹⁵

Pada tahun 2022 jumlah UMKM digital yang bisa berbisnis online hanya sekitar 19 juta unit usaha atau 29%. Berdasarkan laporan *Boston Consulting Group (BCG)* dan Telkom Indonesia, mayoritas sektor 3.700 UMKM lokal yang di survei terkena dampak transformasi digital karena kurangnya pendanaan. Beberapa orang merasa dibatasi oleh kurangnya pelatihan keterampilan digital, kurangnya dukungan politik, kurangnya

¹⁴ Adibah Yahya, Azhar Affandy, and Umi Narimawati, "Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.Id," *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us* 5, no. 2 (2020): 106–20, <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>.

¹⁵ Reni Saptati, "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia," ediakeuangan.kemenkeu.go.id, 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>.

mentor bisnis, dan kurangnya infrastruktur digital yang persentasenya ditunjukkan oleh grafik diatas.¹⁶



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1. 2 5 Kendala Terbesar UMKM Indonesia Dalam Melakukan Transformasi Digital (Agustus 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan hasil data kuesioner pendahuluan pada UMKM di Kota Tasikmalaya mendapatkan bahwa 76,7% Pelaku usaha di Kota Tasikmalaya tidak mengetahui *fintech* syariah da belum menggunakan *fintech* syariah dikarenakan ada beberapa masalah yang dihadapi para pelaku usaha yaitu kurangnya dukungan dari pihak-pihak lain, kurangnya transparansi dan pemahaman tentang manfaat dan keunggulan *fintech* syariah, belum mengenali jauh tentang *fintech* syariah, Kurangnya kepercayaan dengan keamanan *fintech* syariah, kurangnya akses

¹⁶ Adi Ahdiat, “5 Kendala Terbesar UMKM Indonesia Dalam Melakukan Transformasi Digital (Agustus 2022),” databoks.katadata.co.id, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/e212973eac08562/banyak-umkm-belum-bisa-bisnis-online-ini-kendala-utamanya>.

dan infrastruktur teknologi, selain itu, terdapat juga kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi.¹⁷

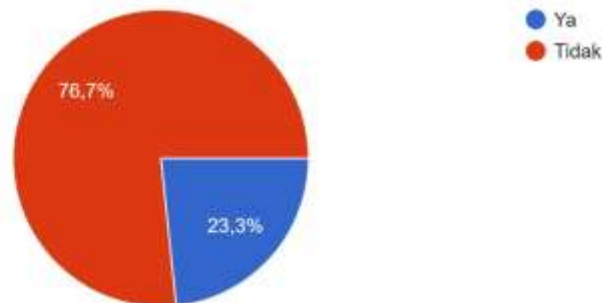
Hasil dari data kuesioner pendahuluan tersebut, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami konsep *fintech syariah* dan belum pernah menggunakan layanan fintech syariah, meskipun demikian, pelaku UMKM menunjukkan minat yang tinggi untuk menggunakan *fintech syariah*. Adanya kesenjangan antara pengetahuan dan minat menggunakan fintech syariah menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan lebih banyak informasi dan pengetahuan tentang fintech syariah. Oleh karena itu, penelitian mengidentifikasi mengindikasikan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat minat menggunakan *fintech syariah*.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena dukungan dari pihak-pihak lain, kepercayaan terhadap fintech syariah, dan pengetahuan tentang manfaat dan kemudahan yang mempengaruhi minat pelaku UMKM menggunakan *fintech syariah* yang dapat memberikan kepercayaan dan informasi berharga bagi para pemangku kepentingan. Masukan ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan *fintech syariah* seperti memperkuat keamanan platform, menyederhanakan antarmuka pengguna dan memperluas pemahaman teknologi keuangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat secara signifikan terhadap minat UMKM menggunakan *fintech syariah* di Kota Tasikmalaya.

¹⁷ Wawancara dengan para Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB, di Jalan Raya Pasar Padayungan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka penelitian tentang ” Determinan Minat Menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM di Kota Tasikmalaya)”

Apakah Anda mengetahui apa itu fintech syariah?

30 jawaban



Sumber: Data diolah penulis, 2024

Gambar 1. 3 Pengetahuan Tentang Fintech Syariah

Pada daerah Kota Tasikmalaya yang mayoritas penduduknya beragama islam dan cenderung mendukung penggunaan jasa keuangan berdasarkan syariat Islam karena alasan budaya dan agama. Namun banyak UMKM di Kota ini masih memiliki akses terbatas pada layanan keuangan tradisional sehingga Fintech Syariah bisa menjadi solusi yang alternatif.¹⁸

Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam menggabungkan kedua teori ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena memungkinkan pelaku UMKM mengukur tidak hanya aspek teknis dan fungsional teknologi, tetapi juga aspek sosial dan psikologi pengguna. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk memahami lebih dalam mengetahui faktor-

¹⁸ Ananda Oktaviani Bellinda Siregar and Dinda Amanda Zuliestiana, "Efektivitas Penerapan Strategi Digital Marketing Terhadap UMKM Di Tasikmalaya Pada Masa PPKM The Effectiveness Of Implementing Digital Marketing Strategies For MSMEs In Tasikmalaya During The PPKM Period's" 10, no. 2 (2023): 688.

faktor menentukan minat UMKM terhadap fintech syariah di Kota Tasikmalaya.

Dalam TPB, perilaku dipengaruhi oleh minat, dan minat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama Norma Subjektif yang dikenal sebagai variabel sosial menentukan apakah seseorang berpartisipasi atau menahan diri dari aktivitas tertentu.¹⁹ Selain variabel norma subjektif ada faktor lain yang dapat mempengaruhi minat penggunaan *fintech syariah* terhadap UMKM yaitu variabel kepercayaan. Kepercayaan mengacu pada keyakinan tentang fintech syariah dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan Hasil peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan fintech syariah dikarenakan norma sosial terkait fintech syariah mungkin tidak terartikulasi dengan jelas, dan penafsiran syariah terkait fintech syariah mungkin berbeda, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan individu dalam mengikuti norma sosial.²⁰

Hasil penelitian dapat membuktikan hipotesis (diterima), dapat disimpulkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel norma subjektif

¹⁹ Wa'adarramah dan Abdul Haris, "Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, Sedekah Secara Digital," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 2, no. 1 (2024), hlm. 15.

²⁰ Khairunnisa Harahap dkk., "Penerimaan Islamic Financial Technology (Ifintech) Dengan Pendekatan Pengembangan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Pelaku Umkm Di Kota Medan," *Niaqawan*, vol. 13, no. 2 (2024), hlm. 203.

berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech pada mahasiswa UNISNU Jepara.²¹

Pada hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan fintech. Hal ini menunjukkan masyarakat waingapu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan keuangan digital (*fintech*). Semakin kuat kepercayaan maka semakin besar pula minat individu untuk menggunakan *fintech*. Oleh karena itu, meningkatnya minat menggunakan *fintech* perlu didukung oleh tingkat kepercayaan dari dalam diri. Semakin besar kepercayaan yang dibangun, maka semakin besar pula minat menggunakan *fintech*. Sebaliknya, kepercayaan yang diperoleh juga rendah.²²

Sedangkan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana perilaku menggunakan teknologi komputer. Minat seseorang dalam menggunakan teknologi dapat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna teknologi.²³

Dalam penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* pada minat UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama yaitu pada persepsi manfaat didefinisikan sebagai takaran seseorang terhadap

²¹ Ovi Rizki Wardana dkk, "Determinan Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, vol. 3, no. 2 (2024), hlm. 111.

²² Ona Marina R. Kahi Ana Awa Ona dkk, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Di Kota WAINGAPU," *Management Sriwijaya: Proceedings Of Ecoomic Innovation* 1 (2024).

²³ Fathya Fikri Izzuddin dan Ibrahim Kholilul Rohman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengguna Media Sosial Membayar Zakat Infak Sedekah Non Tunai," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* vol. 5, no. 2 (2022), hlm. 544 .

minat menggunakan *fintech* syariah yang dinilai memberikan manfaat untuk meningkatkan suatu kinerja UMKM. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan UMKM dalam menggunakan *fintech* syariah maka para UMKM sebagai peminjam, penerima tidak perlu bertemu langsung dengan pemberi pinjaman untuk mendapatkan pinjaman.

Pada hasil penelitian bahwa persepsi manfaat itu berpengaruh signifikan intensitas menggunakan *fintech* payment pada mahasiswa FEBI UINSU. Ada banyak manfaat yang diterima seperti memudahkan untuk pembayaran membeli makanan, pembayaran transportasi, serta untuk membeli barang di marketplace lebih mudah dalam melakukan pembayaran.²⁴

Kedua faktor yang mempengaruhi minat UMKM menggunakan *fintech* syariah yaitu pada persepsi kemudahan penggunaan financial technology syariah harus diperhatikan oleh UMKM karena berdampak pada keberlangsunga UMKM. Saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan *financial technology*, sehingga pemanfaatan teknologi financial dapat meningkatkan keberlangsungan UMKM, msalnya dengan membantu dalam penyimpanan keuangan dan membantu masyarakat dalam bertransaksi akan angat berkontribusi selain itu, UMKM juga bisa lebih mudah bertransaksi tanpa harus menyediakan uang kembalian, misalnya karena uang kembalian saat ini sangat sulit ditemukan. Peningkatan

²⁴ Tanzila Arifah Putri dkk, "Pengaruh Norma Subjektif Dan Persepsi Manfaat Terhadap Intentitas Menggunakan Fintech Payment Dengan Sikap Penggunaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara)," *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, vol. 2, no. 4 (2022), hlm. 1061.

ketersediaan layanan diatas tidak sejalan dengan pemanfaatan layanan oleh UMKM. Fakta menunjukka bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian variabel kemudahan pengguna (*Perceived Ease Of Use*) tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan fintech syariah untuk kegiatan penggalangan dana. Kemudahan penggunaan sistem mengacu pada harapan bahwa penggunaan sistem informasi atau inovasi teknologi memerlukan sedikit usaha. Aspek kemudahan berkaitan dengan penggunaan teknologi. Persepsi kemudahan pengguna merupakan ukuran apakah seseorang yakin suatu teknologi mudah dipahami dan digunakan.²⁶

Sedangkan hasil dari penelitian tersebut bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan *fintech* Syariah. Semakin meningkatkan persepsi kemudahan maka akan semakin meningkat minat mahasiswa menggunakan *fintech* syariah.²⁷

Menggabungkan kedua teori ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena memungkinkan pelaku UMKM mengukur tidak hanya aspek teknis dan fungsional teknologi (TAM), tetapi juga aspek sosial dn psikologi pengguna (TPB). Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk

²⁵ Sharzia Adewirza dan Isra Hayati, “Pengaruh Penggunaan Layanan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM: Studi Kasus UMKM Kecamatan Medan Marelan,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 6 (2024), hlm: 5325.

²⁶ Putri Catur Ayu Lestari, “Crowdfunding Donation Based Di Masa Pandemi Covid-19 : Analisis Faktor Berpengaruh Pada Minat Pengguna Fintech Syariah,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Imiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial* vol.16, no. 2 (2022), hlm: 173–80.

²⁷ Amir Salim dkk, “Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Dalam Peminatan Penggunaan Fintech Syariah,” *Journal on Islamic Finance* vol.10, no. 01 (2024), hlm: 115.

memahami lebih dalam mengetahui faktor-faktor penentu minat UMKM terhadap *Fintech Syariah* di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan latar belakang fenomena diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **”Determinan Minat Menggunakan Fintech Syariah (Studi Pada UMKM DI Kota Tasikmalaya)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Norma Subjektif secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya?
4. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh norma subjektif secara signifikan dan positif terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya
2. Mengetahui pengaruh kepercayaan secara signifikan dan positif terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya
3. Mengetahui pengaruh persepsi manfaat secara signifikan dan positif terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya
4. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan secara signifikan dan positif terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor psikologis dan teknologi yang mempengaruhi adopsi teknologi dalam minat UMKM menggunakan fintech syariah dan memperluas pengetahuan dan literatur akademis mengenai pengaruh terhadap norma subjektif, kepercayaan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan UMKM terhadap minat menggunakan fintech syariah dengan memperluas penerapan tentang

TPB dan TAM pada konteks perilaku keagamaan dan teknologi finansial pada UMKM di Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas bagi para praktisi dalam fintech syariah, terutama dalam hal pengembangan strategi pemasaran dan inovasi produk. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM dalam memanfaatkan Fintech Syariah, sehingga para pelaku bisnis dapat beradaptasi agar layanannya lebih relevan dan menarik bagi segmen UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan membantu perbankan dan lembaga keuangan islam lebih memahami kebutuhan dan preferensi UMKM serta memungkinkan mereka mengembangkan solusi keuangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi pemerintah daerah dan regulator, studi ini memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan adopsi Fintech Syariah di tingkat daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Tasikmalaya.

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana fintech hukum syariah dapat menjadi solusi untuk mengakses layanan keuangan yang lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, hasil penelitian ini dapat merangsang diskusi dan

pemahaman yang lebih luas tentang inovasi keuangan di kalangan masyarakat dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi para bagi para akademis dan praktisi, namun juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat masyarakat.